

## Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Islam Jember

Rifki Mubarak\*, Abd. Muhith, Abdul Muis

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

\*rifkimubarak217@gmail.com

### Abstrack

*The low quality of education in Indonesia has actually been a long discussion. But until now the problem of education quality has not been resolved. Quality education is the hope and demand of all education stakeholders. This research is a type of qualitative research, so that with this approach can be obtained in-depth understanding and interpretation of the quality assurance system at the Islamic University of Jember. Based on the results of the study, it can be concluded that: (1) the management of educational quality improvement at the Islamic University of Jember is created and maintained in the quality management system of the Islamic University of Jember. The quality management system is a process of setting standards and managing compliance consistently and continuously so as to obtain stakeholder satisfaction. The system is contained in the quality manual integrated in the system documents at the Islamic University of Jember, which include: a) quality statement, b) quality policy, c) implementing unit, d) quality standards, e) quality procedures, f) work instructions, and g) quality objectives. Staging of quality objectives. (2) Furthermore, the implementation of the quality management system of the Islamic University of Jember uses the PDCA (plan, do, check, and action) quality control management model as stated in the policy documents and quality standards of the Islamic University of Jember.*

**Keywords:** *Education Quality; Quality Management System; Management Of Education Quality Enhancement*

### Abstrak

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah menjadi pembahasan yang cukup lama. Namun hingga saat ini masalah kualitas pendidikan belum juga terselesaikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi harapan dan tuntutan semua pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga dengan pendekatan tersebut dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Jember. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) manajemen peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Jember tercipta dan dipelihara dalam sistem manajemen mutu Universitas Islam Jember. Sistem manajemen mutu merupakan proses penetapan standar dan pengelolaan kepatuhan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga diperoleh kepuasan pemangku kepentingan. Sistem tersebut tertuang dalam manual mutu yang terintegrasi dalam dokumen sistem di Universitas Islam Jember, yang meliputi: a) pernyataan mutu, b) kebijakan mutu, c) unit pelaksana, d) Standar mutu, e) prosedur mutu, f) Instruksi Kerja, dan g) Pentahapan sasaran mutu. (2) Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu Universitas Islam Jember menggunakan model manajemen pengendalian mutu PDCA (plan, do, check, dan action) sebagaimana tercantum dalam dokumen kebijakan dan standar mutu Universitas Islam Jember.

**Kata Kunci:** *Mutu Pendidikan; Sistem Manajemen Mutu; Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*

**Pendahuluan**

Salah satu amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataannya di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru, standarisasi dan akreditasi sekolah dan berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana hingga guru-guru yang berkualitas. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki perannya masing-masing. Sagala (2011) mengungkapkan bahwa ada dukungan pemerintah pusat terkait standarisasi, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait layanan anggaran dan fasilitas sekolah. Selain penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia, peran penting lain dari pemerintah adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Perguruan Tinggi memiliki tiga kewajiban berupa pendidikan, penelitian (*riset*) dan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban ini dikenal dengan *tridharma perguruan tinggi*. Perguruan Tinggi dalam mengemban tridharmanya memerlukan penataan secara menyeluruh terhadap kelembagaan dan manajemen pengelolaan. Manajemen perguruan tinggi sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan kegiatan di perguruan tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan. Pada tanggal 16 Juni 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam Pasal 4 Permen tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu perguruan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, seiring proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Karena bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang ada pada perguruan tinggi, karena disadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan. Mengenai posisi dan arti penting SPMI dari suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa dimasa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu perguruan tinggi tersebut, agar eksistensinya terjamin maka setiap perguruan tinggi harus menjalankan SPMI dalam kerangka Sistem Manajemen Perguruan Tinggi (SPMT) sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 91 ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP.

Dengan tetap mengacu kepada Visi, Misi, dan tujuan perguruan tinggi, segenap pimpinan dan sivitas perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan cara memenuhi atau melebihi standar mutu yang telah ditetapkan melalui musyawarah mufakat. Pimpinan bersama-sama merumuskan target mutu yang akan dicapai dalam

upaya pencapaian mutu perguruan tinggi dengan melakukan berbagai kajian yang mendalam dan merumuskannya bersama yang nantinya akan dilaksanakan oleh semua stakeholder pada perguruan tinggi dan secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Seperti halnya dengan pernyataan mutu, kebijakan mutu disusun berdasarkan pada misi, visi, dan tujuan perguruan tinggi serta pemenuhan kebutuhan kepuasan *stakeholders*. Pernyataan mutu tidak hanya sekedar target atau gagasan melalui visi dan misi, akan tetapi harus dapat terimplementasikan dalam semua kebijakan yang diambil. Peningkatan kualifikasi akademik dosen haruslah di usahakan untuk peningkatan sumber daya manusia kemudian lebih menekankan kepada dosen dapat meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kewajibannya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu maka Unit Pelaksana sebagai pelaksana teknis sangat diperlukan, dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengevaluasi jalannya sistem penjaminan mutu itu sendiri di perguruan tinggi perlu membuat perangkat pelaksanaannya ditingkat fakultas dan program studi.

Dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi maka perguruan tinggi wajib membuat standar mutu sebagai acuan dalam pelaksanaan mutu di perguruan tinggi. Standar mutu yang dibuat dalam sebuah standar mutu wajib mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal (2). Bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan intinya ada 8 (delapan) yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar penilaian Pendidikan. Dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Pasal 4 yang sama mengenai delapan Standar Nasional Pendidikan.

Prosedur Mutu perguruan tinggi merupakan prosedur terdokumentasi yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dan mekanisme pelaksanaan semua aktivitas manajemen mutu yang melibatkan berbagai fungsi dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan, yang akan memberikan jaminan kepada semua aktivitas di semua unit di lingkungan perguruan tinggi terkendali. Mutu terkait dengan perguruan tinggi meningkatkan kompetensi sumber daya dosen dan tenaga kependidikannya, bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan porsi yang lebih besar kepada manajemen pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan.

Instruksi kerja pada sistem penjaminan mutu merupakan mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas serta sistematis suatu aktivitas yang melibatkan satu fungsi saja dan merupakan pendukung prosedur mutu di seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi. Untuk melaksanakan sistem manajemen mutunya maka diatur tugas pokok dan fungsi dari lembaga penjaminan mutu yakni merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu akademik internal; mengkoordinasikan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan PPs; melaksanakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik; melaksanakan mutu akademik internal; menyusun perangkat manual mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik.

Implementasi dari sistem manajemen mutu untuk menjamin mutu di perguruan tinggi dikendalikan dan dikoordinasikan secara terus menerus oleh lembaga penjaminan mutu dan seluruh unit kerja di tingkat universitas, fakultas, PPs, lembaga dan biro. Standar digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga dan biro yang dilengkapi dengan SOP dan wajib

dilaksanakan. Kemudian monitoring merupakan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya yakni unit pengawasan internal tujuannya agar pelaksanaannya tidak menyimpang dengan standar yang telah dibuat. Setelah itu evaluasi dilakukan sebagai kegiatan penilaian hasil pelaksanaan oleh masing-masing unit kerja sendiri, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada rektor. Bila dalam instruksi kerja dalam standar yang sudah ditentukan sebelumnya belum tercapai maka terus dilakukan perbaikan, dan bila sudah tercapai maka dirumuskan kembali standar mutu baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*.

Deming, Sallis (1993) merupakan tokoh yang mempelopori manajemen mutu. Menurut teori ini manajemen mutu merupakan seperangkat prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja (Ali, 2007). UU No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal (2) menegaskan bahwa standar nasional pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1), menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada bagian ke lima, pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran mahasiswa; kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi mahasiswa; kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; dan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kutipan di atas menggambarkan kriteria tugas pokok yang harus dikuasai oleh dosen dan hal tersebut tampak pada wilayah kerja dosen, yaitu harus memiliki (1) *quality of work*; (2) *promptness* (ketepatan); (3) *initiative* (usaha/prakarsa); (4) *capability* (kemampuan/kesanggupan); dan (5) *communication*. (Michael, 1997). Di dalam Pasal 39 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

UU No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal (2) menegaskan bahwa standar nasional pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1), menyatakan bahwa Standar Nasional

Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mutu pendidikan di Universitas Islam Jember (UIJ) dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 1. Akreditasi Institusi dan Program Studi: UIJ memiliki akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebanyak 13 dari 14 program studi di UIJ telah terakreditasi, dengan 10 program studi berakreditasi "B" dan 3 program studi berakreditasi "C". 2. Prestasi Mahasiswa: Mahasiswa UIJ aktif mengikuti berbagai perlombaan dan olimpiade di tingkat regional maupun nasional, dan telah meraih berbagai prestasi. Pada tahun 2023, mahasiswa UIJ berhasil meraih juara 1 dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) di bidang Teknologi Tepat Guna. 3. Kualitas Dosen: UIJ memiliki 173 dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3. Sebanyak 52 dosen UIJ telah memiliki jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala. 4. Sarana dan Prasarana: UIJ memiliki 2 kampus dengan luas total 10.000 meter persegi. Fasilitas yang tersedia di UIJ antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan masjid. 5. Kerjasama dengan Institusi Lain: UIJ telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mutu pendidikan di Universitas Islam Jember secara umum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari akreditasi institusi dan program studi, prestasi mahasiswa, kualitas dosen, sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan institusi lain. Namun, UIJ masih perlu melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, seperti meningkatkan kualifikasi dosen, menambah fasilitas dan prasarana, serta memperluas kerjasama dengan institusi lain.

## Metode

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari informan secara sistematis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bercirikan data berupa kata-kata dan uraian yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan berupa catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi dan dokumen lainnya. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (pemaparan), maka titik fokus penelitiannya didasarkan pada observasi dan situasi yang alamiah atau naturalisme setting. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif. Informan penelitian ini yaitu terdiri dari Dekan, Dosen dan Mahasiswa.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sistem Manajemen Mutu Internal Universitas Islam Jember

Sebagaimana dikemukakan oleh Rektor Universitas Islam Jember bahwa, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur oleh Pasal 50 ayat (6) UU. Sisdiknas juncto Pasal 91 PP. No.19 Tahun 2005 tentang SNP. Kemudian dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Jember dilakukan perencanaan sumber daya manusia atau personil sekolah, perencanaan visi, misi dan tujuan sekolah, perencanaan pembelajaran yang baik dan bermutu bagi siswa, perencanaan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman. Dan yang terakhir adalah perencanaan penambahan alat-alat penunjang mutu pendidikan, seperti perencanaan penambahan laptop baru, infokus baru, dan penambahan koleksi buku-buku

perpustakaan. Dan dalam hal ini alat-alat penunjang mutu pendidikan seperti laptop baru, infokus baru, dan buku-buku perpustakaan baru sudah dibeli dan akan digunakan, dan peneliti sudah melihat langsung alat-alat baru tersebut. Kemudian Rektor mendelegasikan untuk membuat perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membuat seminar atau pelatihan-pelatihan dengan mengundang nara sumber, kemudian mengirim Dosen untuk mengikuti seminar atau pelatihan yang berisi materi tentang mutu pendidikan, Kemudian Universitas Islam Jember merencanakan untuk selalu melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Dosen untuk mengetahui peningkatan kinerja Dosen

#### **a. Pernyataan Mutu**

Dengan tetap mengacu kepada Visi, Misi, dan tujuan Universitas Islam Jember, segenap Pimpinan dan Sivitas Universitas Islam Jember telah bertekad untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan cara memenuhi atau melebihi standar mutu yang telah ditetapkan melalui musyawarah mufakat. Untuk itu, sebagai contoh dari pernyataan mutu yang telah dirumuskan, Rektor Universitas Islam Jember bahwa pernyataan mutu terkait dengan visi dan misi Universitas Islam Jember dengan memberikan tekanan terhadap target-target yang harus dicapai kedepan terkait pengembangan institusi dan sumberdaya manusia. Sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan bagaimana pengembangan standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan serta kemampuan kompetensinya. Hal ini sangat berpengaruh pada capaian standar akreditasi institusi dan akreditasi program studi yang akan dicapai kedepan karena terkait dengan kepuasan stakeholder nantinya. Irawati, (2022)

#### **b. Kebijakan Mutu**

Wakil Rektor I Universitas Islam Jember menerangkan bahwa kebijakan mutu di Universitas Islam Jember tetap mengacu kepada visi dan misi serta pernyataan mutu yang telah dibuat, kemudian kebijakan mutu mengacu kepada target akreditasi institusi dan prodi, serta kinerja dosen dan layanan kepada mahasiswa. Baik akreditasi institusi maupun program studi adalah upaya untuk mendongkrak mutu Universitas Islam Jember, karena melalui akreditasi maka semua standar haruslah terpenuhi yakni standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Karena hanya melalui akreditasi pemerintah dapat mengontrol, menjamin dan menilai akan mutu suatu perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi wajib untuk di akreditasi dalam rangka penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut.

#### **c. Unit Pelaksana**

Ketua LMP Universitas Islam Jember menerangkan bahwa Unit pelaksana Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Islam Jember dalam hal ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan Statuta Universitas Islam Jember Tahun 2013, dan dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya dibentuk tim pelaksana atau gugus penjaminan mutu ditingkat fakultas dan program studi yang berfungsi menyusun sistem penjaminan mutu dan pedoman penjaminan mutu ditingkat fakultas dan program studi. LMP Universitas Islam Jember adalah suatu lembaga penjaminan mutu yang dibentuk sebagai lembaga yang merumuskan dan mengontrol jalannya mutu pendidikan di Universitas Islam Jember. LPM adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengembangan mutu akademik, akreditasi dan pengembangan manajemen kelembagaan, di pimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. Dalam melaksanakan tugas Penjaminan Mutu, Ketua dibantu oleh Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. Penjaminan Mutu mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan Melaksanakan penjaminan mutu akademik internal, mengkoordinasikan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan PPs, melaksanakan training,

konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik, melaksanakan audit mutu akademik internal, menyusun perangkat penjaminan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik di Universitas Islam Jember. Selain itu LPM menyusun berbagai dokumen terkait kebijakan mutu, bersama pimpinan universitas melakukan berbagai upaya dalam mengontrol jalannya mutu di perguruan tinggi. Mulai dari standar operasional prosedur dan teknis pelaksanaannya yang nantinya wajib dilaksanakan oleh perangkat struktur di tingkat universitas, fakultas dan prodi. Hal tersebut juga yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dan program studi dalam merencanakan dan mengimplementasikan usaha peningkatan mutu, serta akreditasi yang akan dilaksanakan.

#### **d. Standar Mutu**

Dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi maka Universitas Islam Jember membuat standar mutu sebagai acuan dalam pelaksanaan mutu di perguruan tinggi. Standar mutu yang dibuat dalam sebuah standar mutu wajib mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal (2). Bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan intinya ada 8 (delapan) yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar penilaian Pendidikan. Selanjutnya Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Pasal 4 yang sama mengenai delapan Standar Nasional Pendidikan.

Ketua LPM Universitas Islam Jember mengatakan bahwa standar mutu pendidikan di Universitas Islam Jember disusun dalam standar mutu Universitas Islam Jember, salah satunya adalah standar dosen dan tenaga kependidikan. Sistem pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya), serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi. Kesemuanya tersebut dapat kita lihat pada pembahasan implementasi sistem manajemen mutu pendidikan khususnya manajemen pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.

#### **e. Prosedur Mutu**

Ketua LPM mengatakan bahwa prosedur mutu yang ditetapkan tetap mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Mutu terkait dengan perguruan tinggi meningkatkan kompetensi sumber daya dosen dan tenaga kependidikannya, bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan porsi yang lebih besar kepada manajemen pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan. Proses perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, lebih menekankan pentingnya perencanaan akan kebutuhan Universitas Islam Jember untuk rekrutmen Dosen dan tenaga Kependidikan sampai pada pengembangannya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik dan hal tersebut lebih dibahas secara detail dalam implementasi sistem manajemen mutu.

#### **f. Instruksi Kerja**

Ketua LPM mengatakan bahwa mekanisme kerja atau alur kerja dari suatu aktifitas pada setiap unit di lingkup Universitas Islam Jember mengacu kepada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang akan menjadi instruksi kerja bagi setiap pihak yang terkait. Untuk melaksanakan sistem manajemen mutunya maka diatur tugas pokok dan fungsi dari LPM yakni merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu akademik

internal; mengkoordinasikan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan PPs; melaksanakan training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik; melaksanakan mutu akademik internal; menyusun perangkat manual mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik. Agar pelaksanaan tupoksi LPM terlaksana dengan baik maka didampingi oleh Unit Pengawasan Internal (UPI) dan bertanggungjawab langsung kepada rektor dengan tugas utama mengelola sistem penjaminan mutu internal.

#### **g. Pentahapan Sasaran Mutu Perguruan Tinggi**

Rektor Universitas Islam Jember menyatakan bahwa manajemen peningkatan mutu di Universitas Islam Jember yang disusun dalam sistem manajemen mutu Universitas Islam Jember melibatkan semua unsur yang terkait yakni pimpinan universitas dan lembaga yang terkait, ini dapat kita lihat pada proses perencanaan melalui penyusunan manajemen. Sistem manajemen mutu Universitas Islam Jember adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memperoleh kepuasan dari *stakeholder*. Keberadaan manual mutu tersebut yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen di Universitas Islam Jember menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan standar pelaksanaan di lapangan dalam rangka menjamin peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Jember.

## **2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu di Universitas Islam Jember**

Implementasi penjaminan mutu pada setiap aktivitas yang berjalan di perguruan tinggi adalah hal yang paling penting, karena perencanaan tanpa implementasi takkan berarti dan tidak akan dapat mencapai target yang telah dibuat. Keberadaan manual mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen di Universitas Islam Jember, yang meliputi: a) Pernyataan mutu, b) Kebijakan mutu, c) Unit pelaksana, d) Standar mutu, e) Prosedur mutu, f) Instruksi Kerja, dan g) Pentahapan sasaran mutu, wajib diimplementasikan kemudian dievaluasi sejauh mana perkembangannya dan capaian yang harus terpenuhi. Apabila target belum terpenuhi maka harus diambil langkah-langkah preventif selanjutnya sampai target tersebut terpenuhi, dan jika sudah memenuhi capaian targetnya maka selanjutnya harus lebih ditingkatkan lagi.

Secara jelas, implementasi penjaminan mutu dengan menggunakan Model Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Jember dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

### **a. Perencanaan (*Plan*)**

Perencanaan adalah rumusan awal sebuah kebijakan yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi yang mana terkait akan kebijakan, sasaran, target dan proses pentahapan mutu yang akan dicapai. Perencanaan haruslah disusun dengan melibatkan seluruh *stakeholder* internal yang terkait. Rektor beserta jajarannya dan Lembaga Penjaminan Mutu selaku lembaga yang paling penting dan punya andil besar dalam tupoksinya menjamin dan melaksanakan secara teknis mutu universitas harus dilibatkan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah hal yang sangat penting, karena pengelolaan sumber daya manusia baik itu sumber daya dosen maupun sumber daya tenaga kependidikan adalah aspek yang paling menentukan dari proses pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi, sehingga hasil yang diharapkan adalah bagaimana mutu pendidikan di Universitas Islam Jember dapat meningkat sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### **b. Pelaksanaan (*Do*)**

Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember dilakukan dengan dua sumber rekrutmen yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Rekrutmen sumber internal merupakan sistem penerimaan tenaga kependidikan dengan berfokus

pada lulusan Universitas Islam Jember yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan rekrutmen eksternal merupakan sistem penerimaan tenaga kependidikan yang difokuskan kepada calon tenaga kependidikan dari luar Universitas Islam Jember yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Proses seleksi mencakup serangkaian komponen dan kegiatan komprehensif yang dilakukan untuk menentukan calon dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Jember. Proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan berasaskan pada objektif, akuntabilitas, professional dan transparan. Wakil Rektor II selaku ketua tim seleksi bertanggungjawab secara langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi sistem rekrutmen dan seleksi yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada bagian administrasi umum.

Calon dosen yang telah direkrut berdasarkan mekanisme yang telah diatur oleh perguruan tinggi, sesuai sistem yang telah diatur oleh Universitas Islam Jember dalam standar sistem manajemen mutu sumber daya manusia selanjutnya haruslah ditempatkan pada tempat atau program studi yang membutuhkan atau program studi yang sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Program studi berkewajiban memberikan mata kuliah untuk diajarkan oleh calon dosen yang bersangkutan yang telah dinyatakan lolos oleh perguruan tinggi. Calon tenaga kependidikan yang telah direkrut berdasarkan mekanisme yang telah diatur oleh perguruan tinggi, selanjutnya haruslah ditempatkan pada unit-unit yang membutuhkan sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Mereka seharusnya dibekali terlebih dahulu dengan keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang kinerja mereka nantinya, melalui training selama beberapa bulan di Biro Administrasi Umum hendaknya bisa membekali dan memberikan pengalaman kerja yang baik kepada calon tenaga kependidikan tersebut.

### **c. Pengendalian atau Evaluasi (*Check*)**

Rektor membentuk Tim Fasilitator Mutu Internal dengan Surat Keputusan Rektor No.130/KEP/II.3.AU/D/2013 yang bertugas untuk menilai kinerja dan mengukur kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta mengukur kepuasan mahasiswa secara berkala yaitu disetiap akhir semester dengan menggunakan instrumen pengukuran yang telah ditetapkan oleh Rektor. Instrumen yang digunakan berupa: Daftar pertanyaan/wawancara dan pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk evaluasi mutu internal, sedangkan untuk mengukur kepuasan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan menggunakan angket. Adapun dokumen yang dievaluasi, antara lain: a) Silabus dan SAP, 2) Berita Acara Perkuliahan, 3) Proses evaluasi, 4) Bahan ajar atau modul, 5) Penilaian Kinerja Dosen dari mahasiswa dan sebagainya. Selanjutnya, Tim mengolah hasil survei, observasi, dan dokumen kemudian menyusun laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi kinerja dan kepuasan disampaikan secara transparansi kepada seluruh pimpinan dan semua pihak yang terkait dengan Evaluasi Mutu Internal melalui seminar terbuka.

#### **1) Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Berdasarkan pernyataan Rektor bahwa dalam hal pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember mengacu kepada Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Standar Operasional Prosedure yang ada. Dimana dosen dan tenaga kependidikan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan studinya, selanjutnya memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih banyak mengikuti seminar, pelatihan, workshop/lokakarya, dan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

#### **2) Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas dan komitmen dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Jember, maka sangat

perlu memperhatikan hal-hal terkait hak-hak dosen dan tenaga kependidikan seperti gaji yang diberikan haruslah sesuai standar gaji bagi dosen dan tenaga kependidikan dilihat dari tingkat pendidikan dan masa pengabdianya.

Selanjutnya dosen dan tenaga kependidikan juga harus terus ditingkatkan sumber dayanya, dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya, disamping itu memberikan juga kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan karirnya. Begitu pula penghargaan untuk dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diberikan sehingga ada motivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena mereka merasa ada penghargaan atau penghormatan dari hasil kerja yang dilakukan.

### 3) Cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam manajemen pengelolaan dosen tenaga kependidikan terkait dengan cuti juga harus diperhatikan dan diatur dalam standar yang sudah ditetapkan, karena terkait dengan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Wakil Rektor I bahwa prosedur pengambilan cuti bagi dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mekanisme pengambilan cuti bagi dosen dan tenaga kependidikan bisa terkontrol dan terarah.

### d. Tindak Lanjut (*Action*)

Berdasarkan hasil laporan Tim Audit Mutu Internal, direkomendasikan kepada pimpinan dan pihak yang terkait untuk membuat keputusan berupa langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi mutu internal. Apabila target mutu belum mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, maka harus segera dilakukan tindakan atau *Action* dengan melakukan kaji ulang untuk diintegrasikan pada Standar SPMI berikutnya. Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

#### 1) Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, sehingga ada kontroling bagi dosen dan tenaga kependidikan. Sanksi diberikan untuk melakukan pembinaan agar kinerja dan kepatuhan dosen dan tenaga kependidikan bisa dijaga karena menyangkut kewajiban mereka terhadap perguruan tinggi, selama mereka tidak dilanggar hak-haknya sanksi harus dapat diberlakukan. Berdasarkan pernyataan Wakil Rektor I bahwa, sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember diatur dalam kode etik Universitas Islam Jember, sehingga terkait dengan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan sebagai alat kontrol kepatuhan dan kinerja mereka.

#### 2) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember karena permintaan sendiri dan dalam hal pelanggaran aturan atau kode etik maka sanksi pemberhentian sesuai dengan kode etik tersebut. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga disiplin dari dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember, sehingga melalui aturan yang ditetapkan melalui standar tersebut dapat lebih meningkatkan disiplin karena ada sanksi yang diberikan jika ada pelanggaran indisipliner.

### 3. Sistem Manajemen Mutu di Universitas Islam Jember

Manajemen peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Jember dijabarkan dalam Sistem Manajemen Mutu Universitas Islam Jember. Sejak diimplementasikannya,

hasil yang telah dicapai Universitas Islam Jember antara lain: (1) peningkatannya kualitas sistem manajemen pengelolaan perguruan tinggi, (2) meningkatnya kinerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

#### **a. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Pengelolaan PT**

Terkait dengan kebijakan mutu Universitas Islam Jember, akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) oleh BAN-PT telah dilaksanakan antara lain: (1) Sejak tanggal 12 Maret yang lalu telah dilakukan visitasi dari BAN PT dan tahun 2015 ini mendapatkan peringkat nilai B berdasarkan SK BAN PT Tahun 2015, (2) Dari 21 Program Studi yang diselenggarakan, kesemuanya telah diakreditasi walaupun nilai akreditasi prodi masih rata-rata B, namun masih ada optimisme Universitas Islam Jember menargetkan 4 Prodi terakreditasi A dan 17 Terakreditasi B tahun 2019, (3) Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu telah memenuhi standar 50%. Jumlah lulusan dengan IPK minimal 3.00 (S1) dan 3,50 (S2) mencapai rata-rata target yang diinginkan, (4) Partisipasi Mahasiswa dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), (5) Peningkatan angka partisipasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat melalui pendanaan Internal dan Dikti, serta (6) peningkatan layanan akademik kepada mahasiswa yang telah berbasis *Information and Technology*.

#### **b. Peningkatan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Jember**

Universitas Islam Jember dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Jember (LPM) adalah lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis, dan telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengevaluasi jalannya sistem penjaminan mutu itu sendiri. Dan dalam pelaksanaan tugasnya telah membuat berbagai dokumen terkait sistem penjaminan mutu dan sistem prosedur mutu yang akan dilaksanakan oleh sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi.

Selanjutnya dokumen-dokumen yang telah dibuat diinstruksikan kepada semua lembaga yang terkait untuk dijalankan, dimana Instruksi Kerja Sistem Manajemen Mutu merupakan mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas serta sistematis suatu aktivitas yang melibatkan satu fungsi saja dan merupakan pendukung prosedur mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Jember.

Sistem pengelolaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya), serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi. Universitas Islam Jember dalam manajemen pengelolaan dosen dan tenaga kependidikannya memperoleh hasil yang baik antara lain: (1) Mutu dosen dan tenaga kependidikan meningkat, (2) Prestasi dosen dan tenaga kependidikan meningkat, (3) Meningkatnya kinerja dosen dan tenaga kependidikan, (4) Meningkatnya kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan.

#### **a. Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Sistem seleksi/perekrutan dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Standar Sistem Manajemen Mutu SDM yang telah rumuskan oleh LPM. Proses seleksi melalui tahapan sebagai berikut: 1) User atau fakultas dan unit lainnya mengajukan permohonan penambahan dosen kepada Wakil Rektor I dan tenaga kependidikan kepada Wakil Rektor II, 2) Wakil Rektor I dan II menganalisis kebutuhan dan menginformasikan ke Rektor untuk penambahan dosen dan tenaga kependidikan, 3) Rektor menerima permohonan tentang penambahan dosen dan tenaga kependidikan dan menganalisis kebutuhan. Jika Rektor menyetujui, maka menugaskan Wakil Rektor I dan II untuk membuat

pengumuman penerimaan dosen dan tenaga kependidikan. 4) Wakil Rektor I dan II membuat pengumuman rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan melalui media cetak, perguruan tinggi dengan syarat yang telah ditentukan, 5) Wakil Rektor I dan II melakukan seleksi administrasi. Jika sesuai dengan persyaratan maka dilakukan pemanggilan kepada calon dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti seleksi. 6) Calon peserta yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti proses seleksi yang telah diatur oleh panitia rekrutmen dengan berdasarkan SOP yang ada, 7) Khusus bagi peserta calon dosen dilakukan tes kemampuan mengelola pembelajarandan wawancara terkait dengan keislaman dan Kemuhammadiyah, 8) Calon dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus, diharuskan menandatangani perjanjian kontrak kerja sebagai calon dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Jember dengan status masa orientasi minimal satu tahun sebelum dinyatakan sebagai dosen dan tenaga kependidikan tetap Universitas Islam Jember.

#### **b. Peningkatan Prestasi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Selanjutnya melalui kesempatan pengembangan karir memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember. Pengembangan karir dosen di Universitas Islam Jember mengacu pada Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan *Standar Operasional Prosedure* Universitas Islam Jember, yakni; 1) Memberikan kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3, 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta karya ilmiah. 3) Meningkatkan jabatan akademik dan fungsional dosen, 4) Memperoleh sertifikasi profesi dosen, 5) Mengikuti seminar, pelatihan, workshop/lokakarya dan simposium sesuai bidang keahlian serta diseminasi karya ilmiah.

#### **c. Peningkatan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Melalui retensi dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember. Upaya-upaya pengembangan kesejahteraan dengan memberikan gaji yang layak, pemberian kesempatan karir, pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan yang paling penting adalah tunjangan kesehatan dan hari tua. Kesemua itu telah meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember, karena mereka diberi gaji yang layak serta penghargaan terhadap prestasi kerja yang maksimal serta kesempatan pengembangan karir yang seluas-luasnya. Aktivitas kampus dimulai dan diakhiri sesuai waktu yang ditetapkan. Tidak ditemukan ada dosen dan tenaga kependidikan yang terlambat atau tidak melaksanakan tugasnya. Dosen mampu memenuhi alokasi waktu tugas pokok dan fungsinya di kelas, dan tenaga kependidikan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### **d. Peningkatan Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Melalui pemenuhan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai standar yang telah ditetapkan telah meningkatkan kinerja mereka, selain itu kedisiplinan mereka juga meningkat karena telah diberikan pembekalan dan pemahaman akan kewajiban mereka selama mengabdikan diri di Universitas Islam Jember. Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Jember adalah mematuhi segala aturan dan sistem yang ada di Universitas Islam Jember. Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, sehingga ada kontroling bagi dosen dan tenaga kependidikan. Sanksi diberikan untuk melakukan pembinaan agar kinerja dan kepatuhan dosen dan tenaga kependidikan bisa dijaga karena menyangkut kewajiban mereka terhadap perguruan tinggi, selama mereka tidak dilanggar hak-haknya sanksi harus dapat diberlakukan.

## Kesimpulan

Universitas Islam Jember menerapkan Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Langkah-langkah meliputi perencanaan sumber daya manusia, pembelajaran yang bermutu, penambahan alat penunjang, serta pelatihan dosen. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara teratur. Melalui pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, dan prosedur mutu yang jelas, universitas bertujuan memenuhi standar pengelolaan dan memastikan kepuasan stakeholder. Implementasi penjaminan mutu pada setiap aktivitas di perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Jember, sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Keberadaan manual mutu yang terintegrasi dalam sistem dokumen mengacu pada pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu. Evaluasi dilakukan secara berkala, dan jika target belum terpenuhi, langkah-langkah preventif diambil hingga mencapai target tersebut. Sistem Manajemen Mutu di Universitas Islam Jember (UJI) telah membawa beberapa hasil yang signifikan sejak diterapkannya, seperti peningkatan kualitas sistem manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. & Unbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Anwar, M. I. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. VII Jakarta : Rineka Cipta.
- Ar-Ruzz Media.
- Basis (2001). *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berybe, H. (2001). *Dilema Pelembagaan Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Best John W. & James V Khan. (1986). *Research in Education*. Sydney: Prentice-Hall of Australia Pty.
- Castetter, William B. (1976). *The Personal Function in Education Administration*. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc. pelajar.
- Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta.
- Fadjar, A., Malik. (1999). *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- Fattah, N. (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah*. Bandung: Andira Bandung.
- Frankel, J. R. & Wallen, N. E. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York St Louis: Mc Graw-Hill Publishing Company.
- Gay, L. R. (1986). *Educational Research. Competencies for Analysis and Application*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Hadiyanto. (2004). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamalik, O. (1991). *Perencanaan dan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224–1238.
- Isaac, Stephen & Michael, William B. (1984). *Handbook in Research and Evaluation for Education and the Behaviour Sciences*. San Diago, CA: Edits Publishers. Jakarta. Prenada Media Group.

- Kepmendiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Oemar, H. (1983). *Pendidikan Guru; Konsep, Kurikulum, dan Strategi*. Bandung: Pustaka Martiana.
- Prawirosentano, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia-Kebijakan Kinerja Karyawan (Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Depdikbud.
- Sadiman, Arif S., et al. (1993). *Media Pendidikan: Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*. London: Philadelphia.
- Sangadji, Mamang & Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sardiman, A. M. (2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- Schuler, Randall S. & Jackson, Susan E. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21 (Jilid 1 dan 2)*, Edisi ke-enam. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Stoner, J. A. F. (1992). *Management*. London: Pentice Hall International.
- Sugiyono. (1997). *Dasar-dasar Statistika dan Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suharsaputra, U. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rafika Aditama, *Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suryosubroto, B. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Suyanto & Abbas. (2000). *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Bandung: Adicita Karya Nusa.
- Syah, Muhibbin. (2000). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Terry, George R. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad XXI*. Magelang: Tera Indonesia.
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.